

PENGEMBANGAN SENTRA UKM MEDAN DELI MELALUI LEGALITAS USAHA

Dewi Andriany, Mutia Arda, Yayuk Hayulina Manurung

Program Studi Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia
dewiandriany@umsu.ac.id

Abstract

The sharp decline in the economy after being hit by the Covid-19 pandemic has made it difficult for small and medium enterprises (SMEs) to market their products. Through district SME centers, business actors are inventoried and cataloged for all types of businesses. The majority of SMEs that are members of the Medan Deli SME Center do not have legal business licenses, so that it becomes an obstacle for SMEs to obtain financing and develop their business. In this Community Partnership Program, the team helps the Medan Deli UKM Center to register their business through the Online Single Submission (OSS) system to make NIB (Business Owner Number) and IUMK (Micro Small Business Permit), as well as manage PIRT (Food Industry) Household Permits) from the Medan City Health Office. PIRT is a food production permit that covers a home industry scale that is assessed to meet certain food safety requirements and standards. This PIRT also functions as a distribution permit for a food product. The aim of this Community Partnership Program is to help business actors manage legality and be able to make optimal use of business legality. So that the external goals of this activity are in the form of socialization, training and mentoring, so that partners know, understand and are able to produce administrative completeness in managing business legality, then product improvement which has an impact on increasing partners' knowledge, so that they are able to independently take care of other business permits and take care of extending business legality in the future, as well as an increase in partner production and income from product sales.

Keywords: Business Legality, Competitiveness, SME's Center.

Abstrak

Semakin menukik tajam kemerosotan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19, menjadikan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan dalam memasarkan produknya. Melalui sentra UKM kecamatan, para pelaku usaha diinventaris dan dibuatkan katalog untuk semua jenis usaha. Mayoritas UKM yang merupakan anggota pada Sentra UKM Medan Deli belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya. Pada Program Kemitraan Masyarakat ini, tim membantu Sentra UKM Medan Deli untuk mendaftarkan para pelaku usahanya melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk membuat izin NIB (Nomor Induk Berusaha) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), serta mengurus izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Kota Medan. PIRT adalah izin produksi pangan yang mencakup skala industri rumah tangga yang dinilai memenuhi prasyarat serta standar keamanan pangan tertentu. PIRT ini juga berfungsi sebagai izin edar dari suatu produk pangan. Tujuan Program Kemitraan Masyarakat ini untuk membantu para pelaku usaha mengurus legalitas dan dapat memanfaatkan dengan optimal kegunaan dari legalitas usaha tersebut. Sehingga target luaran kegiatan ini adalah berupa sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, sehingga mitra mengetahui, memahami dan mampu menghasilkan kelengkapan administrasi dalam pengurusan legalitas usaha, kemudian peningkatan produk yang berdampak pada penambahan pengetahuan pada mitra, sehingga mampu secara mandiri mengurus izin usaha lainnya maupun mengurus perpanjangan legalitas usaha kedepannya, serta peningkatan produksi dan pendapatan mitra dari hasil penjualan produk.

Kata kunci: Legalitas Usaha, Daya Saing, Sentra UKM.

PENDAHULUAN

Semakin menukik tajam kemerosotan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19, membuat pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) kesulitan dalam memasarkan produknya. Hal tersebut menjadi dorongan semangat bagi Fery Suheri, selaku Camat Medan Deli menggeber program pemerintah lewat sentra UKM kecamatan. Dirinya memberikan arahan kepada para lurah dan staff serta pelaku usaha, untuk menginventarisir berapa banyak pengusaha kecil di wilayahnya. Para pelaku usaha yang bergabung pada sentra UKM Kecamatan akan dibuatkan katalog untuk semua jenis usaha.

Ekses selanjutnya dari pandemi yang terjadi ialah terjadinya pergeseran pola konsumsi barang dan jasa dari *offline* ke *online*, yang ditandai dengan meningkatnya trafik internet dalam kisaran 15-20%. Hal tersebut menjadi momentum dalam percepatan transformasi digital. Pola konsumsi seperti ini juga semakin meningkatkan perilaku pembelian tidak terencana (*impulse buying*). Konsumen yang melakukan *impulse buying* tidak berpikir untuk membeli produk ataupun merek tertentu. Konsumen pada umumnya langsung melakukan pembelian karena ketertarikan pada produk atau merek saat itu juga (Andriany & Arda, 2019). Selain berbagai manfaat yang dirasakan pelaku usaha, tidak sedikit pelaku usaha yang belum tahu apakah e-commerce yang mereka telah mencapai kesuksesan atau bahkan banyak yang masih gagal (Hartman, 2012). UKM secara umum tidak mempunyai kompetensi dalam *skill* yang terkait dengan aplikasi e-commerce, sehingga program e-smart yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian hanya menghasilkan segelintir kecil saja produk yang sukses di pasaran (Arda & Pulungan, 2019).

Mayoritas UKM yang merupakan anggota pada Sentra UKM Medan Deli yang ada saat ini belum memiliki legalitas izin usaha, dimana hal ini menjadi hambatan bagi UMKM untuk menerima pembiayaan dalam rangka pengembangan bisnisnya. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat urgensi perizinan dalam rangka pengembangan dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

Para anggota Sentra UKM Medan Deli diharapkan dapat mendaftar melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk membuat izin NIB (Nomor Induk Berusaha) dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil). Nomor Induk Berusaha (NIB) ditujukan pada UMK beresiko rendah dimana fungsinya bukan hanya sebatas identitas dan legalitas, tetapi juga sebagai izin tunggal meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal sesudah adanya pembinaan dari instansi terkait, yang sesuai ketentuan perundang-undangan.


Pendampingan legalitas usaha dalam pembuatan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Kota Medan. PIRT adalah izin produksi pangan dengan skala industri rumah tangga yang dinilai sudah mencapai syarat dan standar keamanan pangan tertentu. PIRT ini juga berguna untuk izin edar produk pangan. Produk pangan yang telah mempunyai PIRT secara legal bisa diedarkan dan dipasarkan kepada konsumen. Melalui PIRT, Industri Rumah Tangga mampu memasarkan produknya dengan jalur distribusi yang lebih luas tak terkecuali pada toko-toko modern.

Hal ini sejalan dengan pendapat (Bismala & Handayani, 2017b) bahwa manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Adapun determinan kompetensi inti

mencakuo aspek manusia, harga, produk, penilaian kinerja, pengembangan, penentuan kapasitas, pencatatan/administrasi dan promosi (Bismala & Handayani, 2017a). Program Kemitraan Masyarakat diharapkan dapat: (1) Para pelaku usaha memiliki legalitas usaha; (2). Para pelaku usaha dapat memanfaatkan dengan optimal kegunaan dari legalitas usaha; (3). Para pelaku usaha dapat mendampingi usaha lainnya untuk memperoleh legalitas usaha.

METODE

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Maka metode pendekatan pada program yang dilaksanakan adalah : (1) Menginventarisasi data pelaku usaha, (2) Sosialisasi tentang manfaat izin NIB (Nomor Induk Berusaha), IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), dan PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga), (3) Pendampingan langsung untuk pendaftaran NIB dan IUMK, (4) *Focus Discussion Group*, (5) Koordinasi dengan Camat Medan Deli dan Kepala Puskesmas, (6) Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Medan, (7) Pengawasan terhadap kemasan akhir para pelaku usaha.



Gambar 1. Prosedur Kerja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk membantu para pelaku UMKM khususnya yang ada pada

Kecamatan Medan Deli, tim pengabdian melaksanakan pendampingan pembuatan legalitas usaha dalam meningkatkan daya saing pada sentra usaha kecil dan menengah. Selama ini ketidaktahuan para pelaku usaha kecil khususnya makanan terkait manfaat legalitas usaha baik NIB (Nomor Induk Berusaha), IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), dan PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Pelaku usaha hanya menjalankan usaha tanpa memiliki aspek legalitas sama sekali. Dengan adanya izin diatas, keuntungan yang akan didapatkan pelaku usaha antara lain: Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah daerah atau lembaga lainnya (Adrian, 2011).

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah rapat koordinasi. Rapat koordinasi ini terbagi atas dua, yakni : rapat koordinasi tim dan rapat koordinasi dengan mitra (Sentra UKM Medan Deli). Pembahasan dalam rapat koordinasi tim ini terkait pembagian kerja dalam membuat bahan persentasi sosialisasi dan pendampingan pengurusan izin usaha. Selanjutnya tim pelaksana mengadakan rapat koordinasi dengan mitra (Sentra UKM Medan Deli) pada Kantor Camat Medan Deli terkait menginventarisasi data pelaku usaha yang akan diundang dalam pendampingan legalitas usaha, pembuatan jadwal pelaksanaan sosialisasi dan jadwal pendampingan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan satu kali yang akan dilaksanakan pada aula Kantor Camat Medan Deli, sedangkan pendampingan legalitas usaha terhadap UKM akan dilaksanakan dalam dua tahap yakni pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha)

dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) serta *focus discussion group* untuk membantu UKM dalam melengkapi berkas pengurusan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Kegiatan kedua yang dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi pembuatan legalitas usaha pada aula Kantor Camat Medan Deli. Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Ibu Ratna Sari, SH selaku ketua kelompok sentra UKM Medan Deli dan dihadiri 30 orang pelaku usaha. Ada tiga materi yang disampaikan pada sosialisasi pembuatan legalitas usaha ini, yang terdiri atas : manfaat legalitas secara umum, manfaat NIB dan IUMK, dan manfaat PIRT. Kesimpulan akhir pada acara sosialisasi ini adalah para pelaku UKM Kecamatan Medan Deli (khususnya hasil olahan makanan) dapat menyiapkan KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta email yang nantinya akan dibutuhkan dalam pendampingan pembuatan legalitas usaha.

Kegiatan ketiga yang dilakukan adalah melaksanakan pendampingan. Pendampingan terhadap pelaku usaha ini terbagi atas dua tahap. *Pertama*, pendampingan pembuatan NIB dan IUMK secara online di Kantor Camat Medan Deli. Kegiatan ini melibatkan 10 UKM yang merupakan anggota sentra UKM Medan Deli. Pada kegiatan ini, tim pengabdian juga dibantu dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam mengisi data-data pelaku usaha melalui <https://oss.go.id/>. Sebelum mendaftar, para pelaku usaha telah mempersiapkan prasyarat yang dibutuhkan supaya pelaksanaan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dapat berjalan lancar yakni KTP, NPWP, dan email. *Kedua*, pendampingan pembuatan PIRT melibatkan 10 UKM yang merupakan anggota sentra UKM Medan Deli. Pada kegiatan ini, tim pengabdian

juga dibantu dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam mengisi data-data pelaku usaha pada formulir pendaftaran PIRT, dan membantu pelaku usaha dalam mendesain kemasan yang sesuai dengan persyaratan dokumen PIRT.

Kegiatan pendampingan selanjutnya antara lain: tim pengabdian berkoordinasi dengan Camat Medan Deli untuk mempermudah dokumen pembuatan PIRT dengan menyertakan surat yang menyatakan bahwa benar para UKM diatas adalah binaan Kecamatan Medan Deli yang berada dalam Sentra UKM, pendampingan lainnya melibatkan puskesmas Kecamatan Medan Deli dalam membuat surat rekomendasi secara kolektif untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengurus kelengkapan dokumen PIRT, dan pendampingan terakhir adalah mengantarkan seluruh dokumen beserta produk para pelaku usaha ke Dinas Kesehatan Kota Medan yang berada di Jl. Rotan, Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Kegiatan pendampingan selanjutnya mendampingi UKM pada saat Dinas Kesehatan Kota Medan melakukan survei (kunjungan) untuk pembuatan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Pada bulan Mei 2022, anggota sentra UKM Medan Deli sudah melengkapi berkas PIRT dan tahapan selanjutnya adalah survei lapangan terkait tempat produksi para UKM yang akan membuat PIRT. Adapun petugas Dinas Kesehatan Kota Medan yang hadir dalam survei berjumlah dua orang dan didampingi juga oleh tim pengabdian dan kader dari Kecamatan Medan Deli untuk melakukan survei secara langsung.

Setelah dokumen PIRT dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan, anggota UKM sentra mengganti kemasan dengan label baru yang sudah menyertakan no.PIRT dan label tersebut diantarkan kader Kecamatan Medan Deli

ke Dinas Kesehatan agar anggota UKM dapat terpilih mengikuti pameran pangan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota Medan. Izin P-IRT atau Izin Pangan Industri Rumah Tangga merupakan regulasi yang mengatur keamanan produk pangan dari bahan baku, proses pengolahan, hingga produk akhirnya. Pentingnya regulasi ini dikarenakan adanya P-IRT sangat erat kaitannya dengan keamanan pangan bagi konsumen. Regulasi ini hanya diterapkan kepada usaha-usaha rumah tangga yang berkapasitas kecil hingga menengah atau sering disebut Usaha Kecil Menengah (UKM) (Handayani, Bismala, & Arda, 2019).

Data-data pelaku usaha untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diisi melalui <https://oss.go.id/>. Sebelum mendaftar, para pelaku usaha telah mempersiapkan prasyarat yang dibutuhkan supaya pelaksanaan registrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dapat berjalan lancar yakni KTP, NPWP, dan email. Melalui program kemitraan ini ada sepuluh UKM yang terdaftar memiliki NIB dan IUMK yang diperoleh melalui email yang didaftarkan pelaku usaha tersebut.

Secara khusus izin P-IRT diperoleh kepada produk pangan yang memiliki tingkat resiko rendah. Bagi produk-produk yang memiliki umur simpan lebih lama dari 7 hari, izin P-IRT berlaku sampai dengan 5 tahun yang kemudian dapat diperpanjang. Adapun produk dengan umur simpan lebih singkat dari 7 hari, izin yang diperoleh hanya sampai dengan 3 tahun yang kemudian dapat diperpanjang juga. Izin P-IRT ditunjukkan dengan adanya label angka sebanyak 12-15 digit pada kemasan produk pangan (Purwana, Rahmi, & Shandy, 2017). Arti dari 15 digit kode yang dimaksud yaitu:

1. Digit ke-1 menandakan kode

jenis kemasan sesuai aturan Badan POM.

2. Digit ke-2 dan 3 menandakan nomor urut/kode jenis pangan IRTP sesuai aturan Badan POM.
3. Digit ke-4,5,6,7 menandakan kode propinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan lampiran dari aturan Badan POM.
4. Digit ke-8 dan 9 menandakan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT.
5. Digit ke-10,11,12,13 menandakan nomor urut IRTP di kabupaten/kota yang bersangkutan.
6. Digit ke-14 dan 15 menandakan tahun berakhirnya masa berlaku izin P-IRT.

Melalui program kemitraan ini ada sepuluh UKM yang terdaftar memiliki izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota Medan. Selain memperoleh Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), UKM tersebut juga memperoleh Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan Kota Medan.

Mitra kemudian diikutsertakan pula pada evaluasi program guna melakukan asesmen terhadap efektivitas program yang telah dilaksanakan, apakah telah terimplementasi secara sempurna, dampak yang dirasakan dan aspek yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada masa yang akan Mitra nantinya diharapkan menjadi tolak ukur dalam perwujudan program kewirausahaan dan menjadi subjek contoh pengembangan usaha di tingkat kecamatan. Harapannya, seluruh proses kegiatan yang diselenggarakan mampu membantu berkontribusi dalam peningkatan usaha dan perekonomian mitra.

SIMPULAN

Selama ini ketidaktahuan para pelaku usaha kecil khususnya makanan terkait manfaat legalitas usaha baik NIB (Nomor Induk Berusaha), IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil), dan PIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Pelaku usaha hanya menjalankan usaha tanpa memiliki aspek legalitas sama sekali. Untuk itu tim pengabdian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara membantu mitra dalam membuat izin tersebut. Kegiatan ini berlangsung selama empat bulan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pengabdian ini antara lain : kolaborasi dengan Sentra UKM, sosialisasi, pendampingan langsung untuk pendaftaran NIB dan IUMK secara online yang dibantu oleh mahasiswa, Focus Discussion Group dalam melengkapi formulir administrasi PIRT beserta kelengkapan lainnya seperti label kemasan, koordinasi dengan Camat Medan Deli, Kepala Puskesmas Medan Deli, dan Dinas Kesehatan.

Dengan adanya izin, benefit yang diperoleh pelaku usaha antara lain: Memperoleh perlindungan dan kepastian dalam berusaha, memperoleh pendampingan dalam rangka mengembangkan usaha, pengembangan usaha, memperoleh kemudahan akses pembiayaan pada lembaga keuangan naik bank maupun non-bank, serta memperoleh kemudahan akses pembinaan dari pihak pemerintah maupun pihak-pihak yang relevan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andriany, Dewi., Arda, Mutia. 2019. Pengaruh Sosial Media Terhadap Impulse Buying Pada Generasi Milenial. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*. No.2 (2019). 428-433. ISSN 2656 – 6362 (ON-LINE).
- Arda, Mutia., Pulungan, Delyana R. 2019. Analisis Faktor Kesuksesan Pengadopsian E-Commerce Pada Usaha Kecil dan Menengah Di Kota Medan. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*. Vol.2, No.2. 100-108. Doi. 10.30596/liabilities.v2i2.3246.
- Arisanti, Ike., Saputri, Novitasari Agus. 2021. Pendampingan Legalitas Usaha dan Digital Marketing Pada UMKM Makanan Di Kota Baru. *Abdidosen Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*. PISSN 2614-6509 EISSN 2620-5156. Vol.5, No.3. Hal 421-427.
- Bahri, Syaiful., Arda, Mutia., 2019. Pengaruh Karakteristik Pengusaha Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Pada Kalangan Generasi Z. *Seminar Nasional Kewirausahaan*. ISSN 2714-8785. Vol. 1, No. 1, Hal 265-273.
- Bismala, L., & Handayani, S. 2017a. CORE COMPETENCY FACTORS AND SME's COMPETITIVE STRATEGY. *International Journal of Recent Scientific Research*, 8(9), 20257–20261. <https://doi.org/10.24327/IJRSR>.
- Bismala, L., & Handayani, S. 2017b. Improving Competitiveness Strategy for SME's through Optimization Human Resources Management Function. *In The 7th Annual International Conference (AIC) Syiah Kuala*

- University and The 6th International Conference on Multidisciplinary Research (ICMR)* (pp. 416–424).
- Handayani, Susi., Bismala, Lila., Arda, Mutia., 2019. Program Kemitraan Masyarakat Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli. *Seminar Nasional Kewirausahaan*. ISSN 2714-8785. Vol. 1, No. 1, Hal 52-57.
- Hartman, A. 2012. *Net Ready*. 1st edition ed. United States: McGraw-Hill Companies.
- Henry, S Siswosoediro. 2017. *Panduan Praktis Mengurus Surat – Surat Perizinan*. Visimedia. Jakarta.
- I Made Wirartha . 2006 . *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta : Andi.
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Purwana ES, D. Jakarta.
- Marka, Mira Meilia., Azis, Noor., Alifiana, Mia Ajeng., 2018. Pengembangan UMKM Madumongso Melalui Manajemen Usaha dan Legalitas Usaha. *Jurnal Abdimas*. P-ISSN 1410-2765 E-ISSN 2503-1252. Vol. 22, No. 22, Hal. 185-192.
- Purwana ES, Dedi., Rahmi., dan Shandy Aditya. 2017. Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*. E-ISSN: 2580-4332. Vol.1 No. 1, Juli.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.